



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas melalui Keputusan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025;
- b. bahwa terdapat pergantian jabatan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 790 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2023-2028;

- c. bahwa dengan adanya penambahan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Rutin Nomor 40/PL.01.1-BA/6203/2/2025 tanggal 17 November 2025 menyetujui Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
10. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 November 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Charles Bronson	Ketua KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Deden Firmansyah	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Dina Mariana	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	M. Fery Irawan	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Maya Widya Sari Sihombing	Anggota KPU Kabupaten Kapuas	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Kapuas; - Melaksanakan sosialisasi dan interalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Wahyudi Romansyah	Staf	Anggota	
3.	Akbar Rizkhan Khair Lutfi	Staf	Anggota	
4.	Markani	Staf	Anggota	
II	TIM PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGLASI KEBIJAKAN			
1.	Siti Nur Rahmayanti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kapuas; - Melakukan Pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas
2.	Dody Irawan Ramli	Staf	Anggota	
3.	Sigit Hermawan	Staf	Anggota	
4.	M. Rizal Fauji	Staf	Anggota	

III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Gagah Christiantoro	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan unit kerja yang menangani fungsi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Aldianor	Staf	Anggota	
3.	Syamsiar Noor	Staf	Anggota	
4.	Hendry Sosanto	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Atmajaya	Staf	Anggota	
3.	Armadiansyah	Staf	Anggota	
4.	Edgar Rendhitya Murti	Staf	Anggota	
5.	Aprilia Christyana Tri Angel	Staf	Anggota	
6.	Jesika Silvana	Staf	Anggota	
7.	Ina Karuniani	Staf	Anggota	
8.	Suriadi	Staf	Anggota	
9.	Christimen	Staf	Anggota	
10.	Theresia Indriani Pratiwi	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Gagah Christiantoro	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Aldianor	Staf	Anggota	
3.	Syamsiar Noor	Staf	Anggota	
4.	Hendry Sosanto	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Siti Nur Rahmayanti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
2.	Dody Irawan Ramli	Staf	Anggota	
3.	Sigit Hermawan	Staf	Anggota	
4.	M. Rizal Fauji	Staf	Anggota	

VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Dukan Choiri	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kab. Kapuas
2.	Wahyudi Romansyah	Staf	Anggota	
3.	Akbar Rizkhan Khair Lutfi	Staf	Anggota	
4.	Markani	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Gagah Christiantoro	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Aldianor	Staf	Anggota	
3.	Syamsiar Noor	Staf	Anggota	
4.	Hendry Sosanto	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Heldayani	Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas	Koordinator Merangkap Anggota	Ketua
2.	Tanti Lupitae	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.


Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Siti Nur Rahmayanti